



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0514/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara :

Baiq Patimah binti Mamiq Mawar, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Dalam Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon ”

LAWAN

Lalu Abd. Zaed bin Lalu Abubakar, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Karang Dalam Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “Termohon I ”

Lalu Abd. Zaki bin Lalu Abubakar, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Karang Dalam Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “Termohon II ”

Lalu Abd. Basir bin Lalu Abubakar, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Karang Dalam Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “Termohon III ”

Baiq Makyah binti Lalu Abubakar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Dalam Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “Termohon III ”

Baiq Sapa'ah binti Lalu Abubakar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Dalam Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “Termohon IV”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Nomor 0001- Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Ahmad Balian bin Lalu Abubakar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Karang Dalam Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai :
"Termohon VI"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 16 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0514/Pdt.G/2018/PA.Pra., tertanggal 16 Mei 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Lalu Abubakar bin Mamiq Salabiyah) telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1951 di Dusun Karang Dalam, Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai. Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Lalu Muhyar dan Lalu Mahsar;
2. Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia tanggal 16 April 2018 di Dusun Karang Dalam Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
3. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut, suami Pemohon dalam status Jejaka, dan Pemohon dalam status Gadis ;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikarunia 6 keturunan masing-masing bernama:
 - a. Lalu Abd. Zaed bin Lalu Abubakar, umur 65 tahun, (Termohon I)
 - b. Lalu Abd. Zaki bin Lalu Abubakar, umur 58 tahun, (Termohon II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Nomor 0001- Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lalu Abd. Basir bin Lalu Abubakar, umur 52 tahun (Termohon III);
- d. Baiq Makyah binti Lalu Abubakar, umur 48 tahun (Termohon IV);
- e. Baiq Sapa'ah binti Lalu Abubakar, umur 44 tahun, (Termohon V);
- f. Lalu Ahmad Balian bin Lalu Abubakar, umur 42 tahun, (Termohon VI)

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam Perlengkapan syarat Taspen, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Baiq Patimah binti Mamiq Mawar) dengan alamrhum suami Pemohon (Lalu Abubakar bin Mamiq Salabiyah) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 01 Januari 1951 di Dusun Karang Dalam, Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 17 Mei 2018 Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 18 Mei 2018 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan para Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Nomor 0001- Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Para Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon dan para Termohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon patut digugurkan;

Memperhatikan pula pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 M., bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. dan Imran, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. Muhlis, SH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Imran, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Nomor 0001/2018/PT/3/2018 Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Nomor 0001- Halaman 5